



**PENETAPAN**

Nomor: 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, 16514, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., 2. Riza Dona, S.H., M.H., 3. Rozzyana Nyndhya, S.H., 4. Tiazara Lenggogeni, S.H. M.H., 5. Rachima Satria Ristanti, S.H., M.H., 6. Diana Wulan Traya, S.H., 7. Selfia Ayunika Nilamsari, S.H., 8. Ahmad Nurkhamid, S.H., M.H., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0066/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 110/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

CESAR atau/ berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) CAESARIO NUGROHO MEWAR adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.18–T.19 Nomor persil 51 dengan luas 8 m<sup>2</sup> yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok. Yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Palsigunung RT. 004/004 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, atas objek kompensasi dikelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok., saat ini Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 5 Juni 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 5 Juni 2023;

**Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk**



3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 9.996.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Termohon sebagai Penawaran Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.18–T.19 Nomor persil 51 dengan luas 8 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 9.996.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018 ;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan

**Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016;
  6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong;
  7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero) ;
  8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Uprating SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2 ;
  9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Muspika Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos;
  10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 014.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
  11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan;
  12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Dan / Atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 026.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
  13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 036.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021;
  14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right Of Law (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022;

**Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria;

16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 046.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;

17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 005.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022;

18. KTP dan Kartu Keluarga Pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 9.996.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai Penawaran Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.18–T.19 Nomor persil 51 dengan luas 8 (delapan) Meter persegi yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 9.996.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.190.000 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

***Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sukirno, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sukirno, S.Ip., S.H.,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pelaksanaan penawaran	:	Rp.	1.500.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
PNBP	:	Rp.	50.000,-
Meterai	:	Rp.	40.000,-
<u>Redaksi</u>	:	Rp.	<u>20.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	2.190.000,-

(dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)